

## KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (*Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur*)

Irliauddin

KUA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Email: irlianniar2020@gmail.com

**Abstract:** This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage.

**Keywords:** Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah

**Abstrak:** Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.

**Kata Kunci:** Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursalah

## Pendahuluan

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara faraj atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.<sup>1</sup>

Pernikahan Islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan. Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam 1 Pasal yaitu Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat yang mana sertifikat tersebut harus ditunjukkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum akad nikah berlangsung. Hal ini sesuai dengan Peraturan No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema sebagai berikut:

Tabel I  
Materi Kursus Calon Pengantin (suscatin)

| No          | Materi / Tema   | Waktu  |
|-------------|---|--------|
| 1.          | Tata cara dan prosedur perkawinan                       | 2 jam  |
| 2.          | Penggetahuan agama                                      | 5 jam  |
| 3.          | Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga |        |
| 4.          | Hak dan kewajibansuami istri                            | 5 jam  |
| 5.          | Kesehatan   | 3 jam  |
| 6.          | Manajemen keluarga                                      | 3 jam  |
| 7.          | Psikologi perkawinan dan keluarga                       | 2 jam  |
| Total Waktu |   | 24 jam |

Kursus calon pengantin diikuti oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga dapat mengurangi angka perceraian di Kabupaten Kaur yang semakin meningkat. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan bahwa angka perceraian pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel II  
Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bintuhan

| Tahun | Gugat Cerai | Cerai Talak | Jumlah |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 2019  | 184         | 23          | 214    |
| 2020  | 200         | 101         | 301    |

Sumber: Laporan Tahunan PA Bintuhan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data di atas menunjukkan potret buram tingginya angka perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Terlebih kenyataan, tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi.

Sesuai pengamatan penulis di KUA yang ada di Kabupaten Kaur terutama di KUA Kecamatan Kaur Utara, KUA Kecamatan Muara Sahung dan KUA Kecamatan Padang Guci Ulu, diakui memang masih masyarakat keluarga yang sakinah lebih banyak dibandingkan dengan yang prasakinah. Tetapi tidak bisa dipungkiri meskipun calon pengantin mengikuti suscatin tetapi tidak diterapkan di dalam rumah tangga maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah dan akhirnya tidak dapat mempertahankan pernikahan, misalnya perkembangan sosial media saat ini semakin berkembang banyak dari sua-

mi maupun istri menggunakan sosial media maka hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya permasalahan di dalam rumah tangga dan membuat adanya perselingkuhan, selalu berprasangka buruk terhadap suami maupun istri.

Menurut kepala KUA Kecamatan Kaur Utara masih banyak dari peserta kursus calon pengantin yang belum paham akan seluk beluk di dalam pernikahan itu dimulai dari hak dan kewajiban dalam pasangan suami istri, bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis dan do'a bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya sehingga suscatin memang perlu untuk dilaksanakan.<sup>3</sup>

Kursus calon pengantin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus dengan materi-materi yang terdapat di dalam Peraturan No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama.

Suscatin dapat membantu para pasangan suami istri yang akan menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahma walaupun tidak dapat dipungkiri saat ini masih marak terjadi perceraian di kalangan masyarakat dari berbagai alasan bahkan pasangan suami dan istri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga masih ingin bercerai.

Dalam penelitian ini ingin mencoba menganalisa pelaksanaan kursus calon pengantin dari sisi teori maslahah. Hal ini dilakukan atas pemikiran bahwa kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri sebelum dilaksanakan akad nikah, sudah barang pasti ketentuan itu mempunyai tujuan yang maslahah dalam berumah tangga nanti bagi pasangan suami dan isteri. Melihat dua sisi inilah, kajian tentang kursus calon pengantin perlu dipahami dari sisi maslahah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul

“Kursus Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur)”.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur?
2. Apakah pelaksanaan kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur?
3. Bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin dapat meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur.
3. Untuk mengetahui masyarakat Kabupaten Kaur memandang pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah.

### Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/data dasar, yakni data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>5</sup> Selanjutnya penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>6</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual.<sup>7</sup>

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang Dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur**

Kursus calon pengantin ini merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan di harapkan mampu menekan angka perceraian. Oleh karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam melaksanakan kursus untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadap dan berkehendak untuk menikah.

Selain itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwewenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawahi oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada KUA Kecamatan Kaur Utara, KUA Kecamatan Muara Sahung dan KUA Kecamatan Padang Guci Ulu, tentang proses pelaksanaan kursus calon pengantin dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

#### **1. KUA Kecamatan Kaur Utara**

Berdasarkan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap calon pasangan harus mengikuti Kursus Calon Pengantin. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.<sup>8</sup> Bagi pasangan calon pengantin yang mencatatkan pernikahannya di KUA Kaur Utara, pelaksanaan kursus calon pengantinnya dilaksanakan oleh penghulu atau BP4.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kaur Utara tentang pelaksanaan kursus calon pengantin mengatakan:

*Bimbingan bagi calon pengantin untuk persiapan menuju kehidupan berumah tangga, jadi dalam kursus ini calon pengantin diberikan penjelasan*

*mengenai ijab kobul, tentang mandi wajib serta hubungan suami istri, dan masalah kehidupan berumah tangga atau permasalahan yang akan terjadi dalam berumah tangga serta sebab akibatnya, jadi pada intinya kursus calon pengantin adalah bimbingan bagi para calon pengantin yang akan mengarungi kehidupan berumah tangga.<sup>9</sup>*

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh siapnya dan kematangan dari kedua belah pihak dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah kemudian agar harapan tersebut terwujud maka sangatlah diperlukan sebuah pengenalan kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Bimbingan perkawinan sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan sesuai dengan prosedural yang ada pada muatan materi pengetahuan dalam peraturannya, kursus calon pengantin (suscatin) yaitu meliputi tatacara bagaimana procedur dalam perkawinan, baik dalam pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri, peraturan perundang-undangan dalam perkawinan dan sebuah keluarga selain itu juga managemen keuangan.

Lebih lanjut menurut Kepala KUA Kaur Utara mengatakan:

*Pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kaur Utara dilaksanakan oleh penghulu KUA, pada setiap hari Kamis dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Ada pun materi-materi yang diberikan yang pertama mengenai peraturan perundang-undangan, mengenai keluarga sakinah, fiqih munakahat, dan kesehatan. Durasi waktu untuk masing-masing materi-materi suscatin seperti diatas sekitar kurang lebih 4 jam*

*pelajaran. Narasumber di KUA Kaur Utara yaitu hanya dari penghulu.<sup>11</sup>*

Untuk mengimplementasikan kursus calon pengantin tersebut, para pembimbing rata-rata mengawali proses kursus calon pengantin dengan menguji kemampuan baca al-Qur'an serta kepasihan mengucapkan dua kalimah syahadat bagi pasangan calon pengantin. Selanjutnya menyampaikan tujuan bimbingan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang bagaimana membina rumah tangga kelak sesuai dengan ajaran Islam

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaur Utara tentang metode pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) mengatakan:

*Metode yang digunakan di KUA Kecamatan Kaur Utara seperti ceramah yang meliputi seputar kursus calon pengantin (suscatin). Namun pembimbing tetap menyiakan waktu untuk tanya jawab, tetapi tidak semua waktu yang diberikan dimanfaatkan oleh peserta untuk bertanya, calon pengantin yang mengikuti kursus lebih banyak di antara mereka hanya menyimak ceramah tapi tidak aktif untuk mengajukan pertanyanan.<sup>12</sup>*

## 2. KUA Kecamatan Muara Sahung

Kesuksesan pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sahung tidak terlepas dari keterlibatan peran serta penghulu dan peserta kursus calon pengantin. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Muara Sahung tentang pelaksanaan kursus calon pengantin mengatakan:

*Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Muara Sahung dilaksanakan oleh penghulu, pada hari kerja yaitu tiap hari kamis, selama kurang lebih antara 3 sampai 4 jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 12.00 WIB, metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah metode ceramah, Tanya jawab dan disertai dengan latihan seperti latihan ijab qabul perkawinan.<sup>13</sup>*

Lebih lanjut berkenaan dengan materi dan nara

sumber yang disampaikan, Kepala KUA Kecamatan Muara Sahung mengatakan:

*Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin (suscatin) masih sebatas fikih munakahat, kewajiban suami istri, serta Undang-undang perkawinan. Adapun nara sumber dalam pemberian materi yaitu unsur dari KUA itu sendiri. Adapun bagi para calon pasangan pengantin yang tidak dapat hadir dalam mengikuti kursus calon pengantin pihak penghulu memberikan penasehatan di waktu setelah ijab qabul dalam waktu antara 15 menit atau 20 menit.<sup>14</sup>*

Seharusnya peserta kursus lebih banyak mendapatkan bekal pengetahuan seputar psikologi keluarga, kesehatan keluarga serta keluarga berencana, karena faktor waktu sangat singkat itu maka pemberian materi belum bisa maksimal, jadi pemateri atau nara sumber menerangkan belum mendetail dan menyeluruh tentang pentingnya membina keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Hal ini diakui oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Sahung mengatakan:

*Sebagai pembimbing atau narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami belum mampu menyampaikan materi sesuai dengan tuntutan silabi dikarenakan keterbatasan pengetahuan kami dalam menguasai semua materi kursus calon pengantin dan waktu yang terbatas. Namun kami tetap berupaya memadukan sejumlah materi yang ada sebatas kemampuan kami.<sup>15</sup>*

Pernyataan Kepala KUA Muara Sahung di atas dapat diketahui bahwa waktu yang terbatas dan pembimbing belum sepenuhnya memberikan materi yang semestinya disampaikan pada kursus calon pengantin berdasarkan silabus.

## Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dapat Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kaur

Angka perceraian di Kabupaten Kaur yang semakin meningkat. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Bintuhan bahwa angka perceraian pada tahun 2019 dan 2020 cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| Tahun | Gugat Cerai | Cerai Talak | Jumlah |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 2019  | 184         | 23          | 214    |
| 2020  | 200         | 101         | 301    |

Sumber: Dokumentasi PA Bintuhan<sup>16</sup>

Hal diatas, sesuai dengan yang diceritakan oleh Kepala KUA Muara Sahung mengatakan:

*Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang saling memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduaanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.*<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan seseorang yang bernama Yanto bahwa saya menceraikan Istri saya karena:

*Akibat dari istri saya berselingkuh dengan laki laki lain tanpa sepengetahuan saya, memang pada posisi saya dengan istri jauh istri saya seorang sarjana sedangkan saya hanya tamatan SMP.*<sup>18</sup>

Adapun keterangan dari sang mantan istri mengatakan bahwa:

*Saya melakukan perceraian dan perbuatan yang diharamkan Agama karena saya tidak sanggup dengan perkataannya yang selalu menyinggung hati saya, melecehkan diri saya lewat perkataan yang kasar, hampir setiap minggunya kami ribut, selain itu suami saya tidak mau di ajak untuk sukses, sukanya gensi dan malu serta ingin makan enak terus tapi usahanya kurang, justru saya yang selalu mencari uang dengan berjualan dan tekadang memintak tolong kepada orang tua saya. Dan bahkan yang membangun rumah dan membeli tanah itu dari orang tua saya. Akhirnya saya melakukan itu untuk melepaskan diri saya, saya tidak mau ditindas karena saya menikah tujuan untuk mencari perlindungan, ketengan batin, dan kebahagiaan.*<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, Cet, I; (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h. 38

<sup>17</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bintuhan. www.pabintuhan.com, diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 21.00 Wib

<sup>18</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kaur Tengah, tanggal 9 Januari 2021

<sup>19</sup>Bahder Johan Nasution, Meode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008). h 123.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 15-16.

Berbeda dengan keterangan dari seorang yang bernama Fikri menerangkan bahwa Saya menceraikan istri saya karena istri saya memaksa saya untuk menceraikannya karena saya orang kurang mampu, pekerjaan saya supir. Lanjut beliau bahwa untuk pengetahuan tentang agama saya kurang, tapi saya puhi untuk kebutuhan sandang pangannya dan untuk papannya saya belum ada ini peninggalan dari orang tua saya.<sup>20</sup>

Lebih lanjut diungkapkan oleh Devi mengatakan: *Saya menggugat suami saya terpaksa karena suami saya dan keluarga dari pihak suami saya ikut campur dalam urusan keluarga saya. Sehingga suami saya terpengaruh dengan hasutan dari pihak keluarganya.*<sup>21</sup>

### **Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur Dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah**

Pelaksanaan kursus calon pengantin dilatarbelakangi bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 pada prinsipnya membentuk rumah tangga sakinhah dan kekal. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut pasangan suami isteri dihadapkan pada berbagai permasalahan internal maupun eksternal, dan keduanya harus mampu mengatasinya. Kondisi fisik mental dan ekonomi pasangan suami isteri yang lemah, yang memungkinkan disebabkan karena pembawaan atau tidak adanya persiapan dan pembekalan sama sekali, maka rumah tangga mereka rawan goncangan dan bisa terjadi perceraian.

Selain itu perlu diadakannya kursus calon pen-

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 93

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum ... h. 95

<sup>18</sup>Pasal 4 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Indi Arjo, S.PdI.,M.Pd selaku Kepala KUA Kaur Utara, tanggal 14 April 2021

<sup>20</sup>Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor.DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Point A.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Indi Arjo, S.PdI.,M.Pd selaku Kepala KUA Kaur Utara, tanggal 14 April 2021

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Indi Arjo, S.PdI.,M.Pd selaku Kepala KUA Kaur Utara, tanggal 14 April 2021.

gantin dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang rumah tangga.

Mengenai kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Ahmad selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Muara Sahung mengatakan:

*Kursus calon pengantin adalah program untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum membentuk keluarga yang sesungguhnya. Kursus calon pengantin sangat dibutuhkan bagi calon pengantin mengingat tidak semua calon pasangan pengantin mengetahui tentang perkawinan, termasuk didalamnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, bagaimana menyelesaikan problem dalam rumah tangga dan sebagainya. Dalam prakteknya saat ini kursus calon pengantin belum menjadi syarat formal dalam perkawinan mengingat peraturan yang melandasinya hanya sebatas peraturan, sehingga hanya mengikat kepada institusi untuk menyelenggarakan belum bisa untuk memaksa masyarakat untuk mengikuti kursus calon pengantin. Sehingga sangat perlu kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat untuk perkawinan.*<sup>22</sup>

Senada dengan Bapak Ahmad. Bapak Ali selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kaur Utara, beliau mengatakan :

*Kursus calon pengantin sebagai cara untuk pemberian pengetahuan perkawinan kepada calon pengantin. Dalam prakteknya biasanya dilakukan di KUA. Mengenai kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat perkawinan Saya pribadi sangat sepakat apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat terlebih menjadi sebuah syarat formal, karena sampai saat ini kursus calon pengantin*

*hanya sebagai syarat administratif saja sehingga dalam pelaksanaannya pun seringkali kurang maksimal tentunya akan berbeda ketika menjadi sebuah syarat formal. Dengan diadakannya kursus calon pengantin sebagai sebuah undang-undang maka akan dengan sendirinya calon pengantin akan mengikutinya karena itu sudah menjadi jalan mereka untuk menikah.*<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut pandangan Bapak Rasyid selaku tokoh masyarakat Kecamatan Padang Guci Ulu tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, beliau menjelaskan :

*Saya sangat setuju kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan karena dalam kursus calon pengantin nantinya akan diberikan materi-materi untuk sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga karena belum tentu calon pengantin telah mengetahui tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah bagaimana ketika menghadapi problem dalam rumah tangga dan sebagainya sehingga ketika terjadi konflik dalam rumah tangga tidak selalu berujung pada perceraian.*<sup>24</sup>

Selanjutnya penulis mewawancara salah satu peserta suscatin di KUA Kaur Utara, yang mengatakan:

*Saya setuju saja bila memang kursus calon pengantin itu dijadikan sebagai syarat perkawinan. Karena saya menyadari program Suscatin di KUA Kaur Utara ini sangat bermanfaat dan membantu calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan masih sangat membutuhkan bimbingan pengetahuan seputar kehidupan berumah tangga tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, kehamilan hingga anak balita sehingga nantinya dapat terwujudnya keluarga yang bahagia.*<sup>25</sup>

Pernyataan di atas di pertegas oleh kepala KUA Kaur Utara yang mengatakan:

*Suscatin ini sangat penting, karena mayoritas para pasangan calon pengantin belum mengetahui seputar pernikahan dan materi yang berkaitan dengan itu, jadi dengan adanya suscatin ini maka pengetahuan mereka tentang itu bertambah. Jika*

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Supin Andika, S.HI selaku Kepala KUA Muara Sahung, tanggal 15 April 2021

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Supin Andika, S.HI selaku Kepala KUA Muara Sahung, tanggal 15 April 2021

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Supin Andika, S.HI selaku Kepala KUA

pengetahuan mereka bertambah kemudian mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah, maka harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat terwujud.<sup>26</sup>

Reni Handayani dan Yunaedi peserta suscatin tahun 2020 di KUA Padang Guci Ulu mereka mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat kita peroleh dari suscatin diantaranya yaitu :

*Tata cara dan prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, Suami wajib menafkahi isteri dan memperlakukan isteri dengan baik, sedangkan isteri wajib mentaati suami, selalu berpenampilan menarik dihadapan suami serta menjaga rumah, harta dan kehormatan suami.*<sup>27</sup>

Dengan mengikuti Suscatin calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam, Hak dan kewajiban suami istri baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia, seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan tentang perkawinan lainnya. Selain itu, dari nara sumber tenaga kesehatan dan bidan, catin mendapatkan pemanfaatan terkait kesehatan reproduksi, bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak.

Lain hal apa yang dikatakan salah satu peserta suscatin yang ada di KUA Muara Sahung mengatakan:

*Saya kurang setuju bila kursus calon pengantin itu dijadikan sebagai syarat perkawinan, yang tidak mengikuti suscatin juga banyak akan tetapi tetap damai sejahtera, sehat, banyak anak, sedangkan yang*

---

Muara Sahung, tanggal 15 April 2021

<sup>16</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bintuhan. www.pabintuhan.com, diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 21.00 Wib.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Supin Andika, S.H.I selaku Kepala KUA Muara Sahung, tanggal 15 April 2021

<sup>18</sup>Yanto, Masyarakat Kecamatan Muara Sahung, Wawancara tanggal 15 April 2021

<sup>19</sup>Lili Agustini, Masyarakat Kecamatan Muara Sahung, Wawancara tanggal 15 April 2021

<sup>20</sup>Fikri, Mayarakat Kaur Utara, wawancara tanggal 14 April 2021

<sup>21</sup>Devi Oktarina, Mayarakat Kaur Utara, wawancara tanggal 14 April 2021

<sup>22</sup>Ahmad, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Muara Sahung, wawancara tanggal 15 April 2021

<sup>23</sup>Ali, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kaur Utara, wawancara tanggal 15 April 2021

mengikutipun juga begitu, semua tergantung yang menjalani. Jadi intinya suscatin lebih kepada legal pemerintah khususnya program dibidang agama. Jadi suscatin itu hanya untuk memberi informasi seputar perkawinan bukan kearah sakinah.<sup>28</sup>

Lebih lanjut informan tersebut mengatakan: Diadakannya Kursus calon pengantin tentunya untuk membentuk keluarga sakinah. Kursus calon pengantin hanyalah sarana menunjukkan hal-hal yang terbaik yang mesti dilaksanakan oleh pasangan suami isteri. Seperti memberi pengarahan dan bisa memahami bagaimana hak kewajiban suami isteri, bagaimana cara mendidik anak, tumbuhnya cinta kasih. Meskipun membentuk keluarga sakinah membutuhkan keinginan, usaha motivasi yang tinggi dari pasangan suami isteri.<sup>29</sup>

Hal serupa dikatakan oleh pasangan Puspa Rahayu dan Dwi Kristianto, yaitu:

*Saya kurang setuju bila suscatin dijadikan sebagai syarat perkawinan, memang diakui kalau untuk manfaat dari suscatin ini banyak sekali tentunya dengan materi-materi yang sudah kita dapat kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari hari akan tetapi kembali lagi ke diri kita masing masing bagaimana cara kita menyikapi. Kadang kita sudah tau hal itu salah tapi masih saja dilakukan. Jadi intinya keluarga sakinah dapat terwujud apabila suami isteri dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam sehari hari.*<sup>30</sup>

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh. maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan

---

<sup>24</sup>Rasyid, Tokoh Masyarakat Kecamatan Padang Guci Ulu, wawancara tanggal 16 April 2021

<sup>25</sup>Wendi dan Yuni, Peserta Suscatin di KUA Kaur Utara, wawancara tanggal 15 April 2021

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Indi Arjo, S.PdI.,M.Pd selaku Kepala KUA Kaur Utara, tanggal 14 April 2021

<sup>27</sup>Reni Handayani dan Yunaedi, Peserta Suscatin di KUA Padang Guci Ulu, tanggal 16 April 2021

<sup>28</sup>Reza dan Afriska, Peserta Suscatin di KUA Padang Guci Ulu, wawancara tanggal 16 April 2021

<sup>29</sup>Reza dan Afriska, Peserta Suscatin di KUA Padang Guci Ulu, wawancara tanggal 16 April 2021

maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berani karena memerlukan memerlukan disegala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia baik secara psikologis maupun fisiologis.

Dalam perkawinan setidaknya memiliki 7 (tujuh) fungsi di antaranya fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomi.<sup>31</sup> Tentu saja tujuan itu tidak akan terwujud manakala persiapan menuju pernikahan sangatlah minim dilakukan oleh calon pasangan pengantin. Calon pengantin sebelum melangkah kedalam jenjang perkawinan setidaknya memerlukan kesiapan seperti halnya kesiapan moral (spiritual), persiapan konsepsional, persiapan kepribadian, persiapan fisik, persiapan materi (harta) dan persiapan sosial.<sup>32</sup>

Perkawinan adalah bersatunya dua orang kedalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang sudah berani memutuskan untuk menikah berarti dia sudah berani memutuskan suatu keputusan yang sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupannya.

Dengan perkawinan pula akan terwujud sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Selain itu keluarga merupakan lingkungan dimana seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang-orang disekitarnya sebelum berafiliasi ke masyarakat secara luas, sehingga peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan kepribadian anak. Pada masyarakat kita keluarga adalah

tempat seseorang bergantung, baik secara ekonomi maupun untuk kehidupan sosial lainnya, sekaligus juga berperan dominan dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan.<sup>33</sup>

## Kesimpulan

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari segi materi, durasi waktu, metode yang dipakai, dan narasumber yang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan terkait sertifikat untuk suscatin, semua KUA memberikan sertifikat suscatin kepada pasangan yang mengikuti suscatin. Sertifikat tersebut digunakan sebagai persyaratan mencatatkan perkawinan mereka di KUA setempat.

Keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. Program pelaksanaan kursus calon pengantin cukup membantu dalam menekan angka perceraian, walaupun terjadinya perceraian akibat dari faktor lain yang tidak bisa dihindari, seperti salah satu pasangan berbuat zina.

Masyarakat Kabupaten Kaur memandang bahwa dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Menyikapi perbedaan pandangan tentang tersebut bila dianalisis dari maslahah mursalah bahwasanya kursus calon pengantin ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum termasuk pada maslahah tafsiniyah, karena dengan adanya kursus calon pengantin menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan demi terwujudnya kelu-

<sup>30</sup>Puspita Rahayu dan Dwi Kristianto, Peserta Suscatin di KUA Padang Guci Ulu, wawancara tanggal 16 April 2021

<sup>31</sup>Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Berwawasan Gender (Malang: UIN Perss, 2008), h. 40.

<sup>32</sup>Cahyadi Takariawan. Rumah Tangga Islami. (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 116

<sup>33</sup>Fatchiah E. Kertamuda. Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia...h. 46

arga sakinah, mawaddah dan warahmah.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in, diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin.S. Panduan Hukum Islam, Jakarta, Pustaka Azam, 2010.
- As'ad, Abdul Muhammin. Risalah Nikah. Surabaya: Bintang Terang, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Press, 2007.
- Ch, Mufidah, Psikologi Keluarga Berwawasan Gender, Malang: UIN Perss, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dep P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Depag RI, Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah, Jakarta: Depag RI Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- ....., Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelegaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.
- ....., Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keuarga Sakinah Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelanggaraan Haji, 2004.
- ....., Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.
- ....., Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya, Jakarta, 2002.
- Djalil, H.A. Basiq, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010
- Fadil, Miftah, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Gymnastiar. A, Keluarga Kaya Hati: Kiat Efektif Membangun Keluarga Sakinah. Bandung: Khas MQ, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Madju, 2003.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 2007.
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Amza, 2005.
- Kertamuda, Fatchiah E.. Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia. Jakarta : PT Salemba Humanika, 2009.
- Khallaq, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Toha Putra Group. 2006.
- Kholil, Munawar, Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Manan, Abdul, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Peneltian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016.
- Nasution, Bahder Johan, Meode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan,